



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/23/Kpts/WN.MRI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK ATAU PAUD
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK atau PAUD Bunda Sejati Nagari Muara Inderapura, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak atau PAUD Bunda Sejati dan PAUD Permata Ibu Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan TK atau PAUD Bunda Sejati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43,42 dan 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 yang mana telah diubah menjadi Nomor 39 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK atau PAUD Bunda Sejati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Muara Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 29 Januari 2020
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura di Kp. Bukit Bujang-bujang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura
Nomor : 141/ 23/Kpts/WN.MRI/2020
Tanggal : 29 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK dan Paud Bunda Sejati Nagari
Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	DELITA,S.Pd	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	ROSI MULIANTI,S.Pd	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	FEPRA YUMAIZA	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU





KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/23/Kpts/WN.MRI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK ATAU PAUD
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Permata Ibu Nagari Muara Inderapura, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak atau PAUD Bunda Sejati dan PAUD Permata Ibu Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan PAUD Permata Ibu Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43,42 dan 41

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 yang mana telah diubah menjadi Nomor 39 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD Permata Ibu Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Muara Inderapura;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 29 Januari 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura di Kp. Bukit Bujang-bujang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura
Nomor : 141/23/Kpts/WN.MRI/2020
Tanggal : 29 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Permata Ibu Nagari
Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	RITA SUMARNI	SPG	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	GUSMANELI	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	SUSILAWATI	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

SIONLI